



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Desa Papeuen, XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Papeuen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Email nasruddin01071882@gmail.com No. HP 085262162075;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Tuha Biheu, Umur XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Papeuen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah) Nomor: XXX tanggal 6 -09-1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Gampong Papeuen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, sedangkan tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan telah meninggal dunia pada tahun 2023;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (lima) tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, yang penyebabnya:
 - 4.1. Tergugat sering selingkuh, dan sudah menikah dengan perempuan di Gampong Aceh Sare, Kec. Lembah Seulawah;
 - 4.2. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tahun 2009;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 151/SKM/PP/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Papeun, Kec Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan demi menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka Penggugat melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor XXX//Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah dating menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah dating dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 6 -09-1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Gampong Tuha Biheue, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gampong Papeuen Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan keributan yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama Ayu orang Krueng Raya Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menceraikan dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah jalan kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pulang-pulang lagi pada Penggugat dengan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak pernah pulang kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Papeuen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meniinggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Papeuen Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada umur anak 5 (lima) tahun Tergugat menceraikan Penggugat secara bawah tangan lalu pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah pulang-pulang dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat sudah menikah lagi dan juga tidak pulang-pulang kepada Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor XXX//Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1999, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh, dan sudah menikah dengan perempuan lain di Gampong Aceh Sare, Kec. Lembah Seulawah, selanjutnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tahun 2009. Kemudian sejak pertengahan tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P. 2 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1999, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain selengkapya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P.2, dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 05 Agustus 1999 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang damai hingga 1 (satu) tahun saja, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sudah menelantarkan Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun lamanya dengan cara pergi meninggalkan Penggugat tidak pulang-pulang kepada Penggugat serta telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak bersedia hadir untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan hukum, dengan demikian maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalam Ahkamul Quran:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.
(احكام القران : 2 : 405)

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.
(Ahkamul Quran: 2 : 405);

2. Dalam Ahkamul Quran:

إذا حكما فى الفراق فإنه بائن. (أحكام القرآن : 1 : 148)

Artinya: Jika (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) menjatuhkan Putusan tentang perceraian (suami isteri) maka jatuhlah Talak Bain.
(Ahkamul Quran 1: 148);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini dimohonkan secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 411/Pdt.G/2024/MS.Sgi. tanggal 15 Agustus 2024 maka kepada Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo) karena miskin, maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Heni Nurliana, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Badriyah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti

Badriyah, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)